

17

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
HIBAH PENELITIAN BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH IV
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor	: 1013 /K4/KM/2015
Tanggal	: 31 Maret 2015

Antara

**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Dengan

**Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Kristen Maranatha**

**Jumlah biaya sebesar Rp. 1.387.500.000,-
Satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa No. 38 Bandung - 40124
Telp. (022) 7275630, 7274377, Fax. (022) 7207812
Laman: www.kopertis4.or.id - email: sisinfo_kopwil4@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH IV TAHUN ANGGARAN 2015 Nomor : 103 /K4/KM/2015

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc : Kuasa Pengguna Anggaran Kopertis Wilayah IV Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor No. 222/MPK.A4/KP/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Prof. Dr. dr. Susy Tjahjani, M. Kes : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat **Universitas Kristen Maranatha** yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204427/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015;
9. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0074/E5.3/KPM/2015 tentang Pengumuman Hasil Evaluasi Program Kreativitas Mahasiswa 5 Bidang Tahun 2015;
10. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0100/E5.1/PE/2015 tentang Pengumuman Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch 1;
11. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0167/E5.1/PE/2015 tentang Pengumuman Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch 2;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Hibah Penelitian yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di Kopertis Wilayah IV.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak: **20 (Dua Puluh) Judul**, Total dana sebesar **Rp. 1.387.500.000,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Dikti Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014 Revisi ke 01 Tanggal 03 Maret 2015).
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 1.387.500.000,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Dikti Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014 Revisi ke 01 Tanggal 03 Maret 2015.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. 1.387.500.000,-} = \text{Rp. 971.250.000,-}$ (**Sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah**).
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp. 1.387.500.000,-} = \text{Rp. 416.250.000,-}$ (**Empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **31 Juli 2015** dokumen di bawah ini:
 1. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui Rekening Kopertis Wilayah IV a.n. Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 0023405309 pada BNI 1946 Cabang Universitas Padjajaran.

Pasal 3

- (1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut :

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Maranatha
Nomor Rekening : 0023653578
Nama penerima pada rekening : YPTK Maranatha
Nama Bank : Bank BNI
Alamat Bank : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3
Kota : Bandung
NPWP Perguruan Tinggi : 01.210.846.0.441.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing perguruan tinggi dan perguruan tinggi membuat surat penugasan kepada masing-masing ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul Penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat membayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian kepada perguruan tinggi pelaksana penelitian sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** termasuk pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Hibah Penelitian dan pengelolaan keuangan Negara.
- (4) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan atau kaidah Program Penelitian.

Pasal 5

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Program Penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam format pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal **10 Nopember** Tahun Anggaran 2015, sedangkan hardcopy Laporan Hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat **wajib** disimpan oleh **PIHAK KEDUA**

- (2) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Program Penelitian Tahun 2013.
- (3) Softcopy laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah IV Tahun Anggaran 2015.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana penelitian di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Bandung.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



e-h
Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc -
NIP. 195609141986011001

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. ~~Dr.~~ Susy Tjahjani, M. Kes
LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Lampiran Surat Perjanjian Penugasan Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2015

Nomor SP3 : 1013 /KA/KM/2015
 Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Maranatha
 Nomor DIPA : DIPA Dikti Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015
 Tanggal DIPA : 14 November 2014 Revisi ke 01 Tanggal 03 Maret 2015
 Unit Organisasi : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV
 Lembaga : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NO	NAMA	TUJUAN	SKEMA	100%	70%	30%
1	Dr. ANANG KRISTIANTO	Perkuatan Kolom Beton Bertulang Bangunan Rumah Tinggal Tahan Gempa dengan Menggunakan Pen-Binder	Penelitian Fundamental	66.500.000	46.550.000	19.950.000
2	Dra OLGA CATHERINA PATTIPAWAEJ Ph.D.	Pemodelan Bangunan Pemecah Gelombang Sisi Miring	Penelitian Fundamental	69.000.000	48.300.000	20.700.000
3	NOVIE THERESIA BR PASARIBU ST., MT	PENGENALAN MANUSKRIP AKSARA BATAK TOBA MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN	Penelitian Hibah Bersaing	74.500.000	52.150.000	22.350.000
4	Dr., Ir. HERAWATI YS MT.,	Optimasi Penjadwalan Operasi Pembangkit Tenaga Listrik Di Jawa-Bali Dengan Pendekatan Algoritma ABC (Artificial Bee Colony)	Penelitian Hibah Bersaing	52.500.000	36.750.000	15.750.000
5	TAN LIE ING S.T.,M.T.	Pengaruh Penggunaan Ps Ball Terhadap Balok Beton Bertulang Dengan Pembebanan Monotonik Dan Pembebanan Siklik	Penelitian Hibah Bersaing	67.500.000	47.250.000	20.250.000
6	dr. RITA TJOKROPRANOTO M.Sc.	Bacillus sphaericus 2362 SEBAGAI KONTROL VEKTOR FILARIASIS LIMFATIK MENGATASI MUTASI GEN Cqm1	Penelitian Hibah Bersaing	70.000.000	49.000.000	21.000.000
7	dr. LUSIANA DARSONO M.Kes.	Ekstrak Kulit Manggis dan Senyawa-senyawa Xanthone Sebagai Bahan Antinflamasi Secara Ex Vivo Pada Sel RAW 264.7 Antidislipidemia Secara In Vivo Pada Tikus Aterosklerosis	Penelitian Hibah Bersaing	67.500.000	47.250.000	20.250.000
8	Dr. ROSIDA TIURMA MANURUNG M.Hum	Pemerolehan Bahasa pada Anak 4-5 Tahun dengan Terapi Hi - Tech	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
9	Dr. JOHANNES IBRAHIM KOSASIH SH., M.Hum.	Penerapan Dual Banking System dalam Praktik Perbankan di Indonesia Menyongsong Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN	Penelitian Hibah Bersaing	62.500.000	43.750.000	18.750.000
10	Dr. P LINDAWATI SEWU SH.,MHUM.,M.Kn	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM WARALABA MENYONGSONG TERBENTUKNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	Penelitian Hibah Bersaing	65.000.000	45.500.000	19.500.000
	HENKY LISAN SUWARNO SE.,M.Si	Intensi Kewirausahaan Mahasiswa Pada Universitas-Universitas Di Indonesia	Penelitian Hibah Bersaing	56.000.000	39.200.000	16.800.000
	Ir. LOIS DENISSA M.Sn	EKSPLORASI KODE TREN FASHION DALAM KARNAVAL PUBLIK PADA JEMBER FASHION CARNAVAL	Penelitian Disertasi Doktor	42.500.000	29.750.000	12.750.000
13	DR YOSAFAT AJI PRANATA ST., MT.	PENGEMBANGAN SAMBUNGAN KAYU DENGAN WASHER (RING) PADA BATANG TARIK DAN HUBUNGAN JOIN BALOK-KOLOM UNTUK BANGUNAN RUMAH KAYU BERTINGKAT TAHAN GEMPA	Penelitian Hibah Bersaing	72.000.000	50.400.000	21.600.000
14	HERI ANDRIANTO S.T., M.T.	Perancangan dan Realisasi Aplikasi Softphone Pada Smartphone Android Untuk Komunikasi Suara Melalui Jaringan VOIP	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
15	MATHIUS TANDIONTONG SE.MM,AK	INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN DALAM PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA	Penelitian Hibah Bersaing	60.000.000	42.000.000	18.000.000
16	MISSILIANA RIASNUGRAHANI S.Psi, MSI.	KONSTRUKSI ALAT UKUR PARENTING BELIEF PADA ORANGTUA DAN REMAJA DI KOTA BANDUNG	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
17	Dr. dr MEILINAH HIDAYAT dr., M.Kes	AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL BUI KEDELAI (Glycine max L.merr) VARIETAS DETAM 1, DAUN JATI BELANDA (Guazuma ulmifolia) dan KOMBINASINYA SEBAGAI ANTI OBESITAS MELALUI INHIBISI ENZIM LIPASE PANKREAS DAN ANTIADIPOGENESIS SECARA IN VITRO dan EX VIVO	Penelitian Hibah Bersaing	75.000.000	52.500.000	22.500.000
18	MULIADY MT.	Robot Penyelamat Korban Gempa	Penelitian Hibah Bersaing	72.000.000	50.400.000	21.600.000
19	Dr.dr. SUSY TJAHJANI M.Kes	PENGEMBANGAN OBAT ANTIMALARIA KOMBINASI BERBASIS HERBAL CURCUMIN DAN EKSTRAK/ FRAKSI KULIT MANGGIS DALAM TERAPI MALARIA UNTUK MENCEGAH RESISTENSI OBAT	Penelitian Kompetensi	140.000.000	98.000.000	42.000.000
20	DR. Ir. WAHYU WIDOWATI M.Si	Human Mesenchymal Stem Cells-Condition Medium (hMSCs-CM) dari Wharton's Jelly sebagai Induksi Apoptosis pada Cancer Stem Cells (CSCs)	Penelitian Kompetensi	125.000.000	87.500.000	37.500.000
				1.387.500.000	971.250.000	416.250.000

Bandung, 31 Maret 2015
 Kuasa Pengguna Anggaran

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
 NIP 195609141986011001

**LAPORAN TAHUNAN
HIBAH BERSAING DIKTI**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM WARALABA
MENYONGSONG TERBENTUKNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

Oleh :

Dr. Pan, Lindawaty Suherman Sewu, S.H., M.Hum., M. Kn. (0428017205)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
NOVEMBER 2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK
DALAM WARALABA MENYONGSONG
TERBENTUKNYA MASYARAKAT EKONOMI
ASEAN

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. P LINDAWATI SEWU SH.,MHUM.,M.Kn
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Maranatha
NIDN : 0428017205
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 0811234159
Alamat surel (e-mail) : lindawatysewu@gmail.com

Anggota (1)

Nama Lengkap : DANIEL HENDRAWAN SH., M.Hum
NIDN : 0415018501
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Maranatha

Anggota (2)

Nama Lengkap : CHRISTIAN ANDERSEN SH., M.Kn
NIDN : 0424018501
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Maranatha
Institusi Mitra (jika ada) : -
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 65.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 149.234.504,00

Mengetahui,
Dekan



(Signature)
(Dr. Pan Lindawaty S. Sewu, SH., M.Hum,
M.Kn)
NIP/NIK 880001

Bandung, 4 - 11 - 2015
Ketua,

(Signature)

(Dr. P LINDAWATI SEWU
SH.,MHUM.,M.Kn)
NIP/NIK 880001

Menyetujui,
Ketua LPPM



(Signature)
(Prof. Dr. dr. Susy Tjahjani, M. Kes.)
NIP/NIK 110018